

PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2021/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Ekonomi Syariah tentang Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Pertanggungjawaban Penanggung/Penjamin (Borgtocht) antara:

Fahmy Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib, Lahir di Fakfak 6 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Babaran 50, RT.035 RW.009 Kel/Desa Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Pemegang NIK 347113060467000. bertindak untuk dan atas nama serta dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dari Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Andriyanto, S.H., Harry Gunawan, S.H, M.Kn, CCD., Keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum G&A Lawyers, beralamat di Gedung AMI Lt.2 Jl.Veteran No.57 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

KSPPS Laa Roiba Al Barokah, sebuah Badan Hukum berbentuk Koperasi yang berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.23 Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut Tergugat I;

Edi Hariyanto Bin Ponijo, lahir di Bandung Jaya, pada tanggal 30 Desember 1975, , bertempat tinggal di Dusun Sri Rahayu III, RT.020 RW.005 Kelurahan Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802233012750002, dalam kapasitas jabatannya sebagai Ketua KSPPS Laa Roiba Al Barokah, selanjutnya disebut Tergugat II.

Imron Rosyadi Bin Wasjud, lahir di Kota Gajah pada tanggal 4 Oktober 1973, bertempat tinggal di Dusun Sri Rahayu III, RT.020 RW.005 Kelurahan Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802230410730001, dalam kapasitas Jabatannya sebagai Sekretaris KSPPS Laa Roiba Al Barokah, selanjutnya disebut Tergugat III;

Sugiyanto Bin Pawiro, lahir di Seputih Raman pada tanggal 14 Mei 1971, , bertempat tinggal di , Dusun Sri Rahayu III, RT.028 RW.029 Kelurahan Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802231405710003, dalam kapasitas jabatannya sebagai Bendahara KSPPS Laa Roiba Al Barokah selanjutnya disebut Tergugat IV;

Bronto Husodo Bin Margo Sugimin, lahir di Lampung Tengah pada tanggal 15 April 1972, , bertempat tinggal di Gajah Timur III, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 008, Kelurahan

Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 180223150472003, dalam kapasitas jabatannya sebagai Manajer utama KSPPS La Roiba Al Barokah selanjutnya disebut Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Asrori Mangku Alam, S.H.,M.H., dan Muhammad Nasir, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum MUSTIKA BANGSA (LBH MUSBA) yang berkantor Pusat di Central Dukung Zamrud Blok GF No 67, Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat dan Kantor POS BAKUM : Jl Raya Kotagajah-Gunung Sugih Kauman RT:007/RW:004 Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0100300/SK-LBHMUSBA/XI/2021, tertanggal 30 November 2021 disebut pula Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 647/Pdt.G/2021/PA.YK, tanggal 25 November 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Penggugat telah memberikan pembiayaan dengan skema pembiayaan Al-Mudharabah sebagai modal kerja sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) kepada Tergugat I yang mana pembiayaan tersebut dituangkan dalam sebuah Akad Mudharabah Nomor 11 Tanggal 13 Juni 2016 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dan untuk selanjutnya dibuat addendum I akad Al Mudharabah No.04 yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2017 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta yang dalam Addendum tersebut menyebutkan tentang adanya penambahan plafond pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah), lalu setelahnya dibuat kembali Addendum II Akad Mudharabah No.1 yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2018 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro yang dalam Addendum tersebut dijelaskan tentang adanya penambahan plafond pembiayaan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), kemudian dibuat kembali addendum III Akad Mudharabah No.24 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2018 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro yang mana dalam addendum tersebut menyebutkan tentang adanya restruktur plafond pembiayaan sebesar Rp2.135.555.556,00 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), dan terakhir Penggugat dan Tergugat membuat kembali addendum akad mudharabah yang dituangkan dalam Addendum V akad mudharabah No. 5 yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2019 di hadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro yang mana dalam addendum tersebut menyebutkan tentang adanya restrukturisasi plafond pembiayaan sebesar Rp 2.135.000.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan pada pokoknya dalam kesemua addendum ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian/akad yang dibuat sebelumnya.

2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 Penggugat telah memberikan pembiayaan dengan skema pembiayaan Al-Mudharabah khusus untuk Mikro Taklim-Padi sebagai modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kepada Tergugat I yang mana pembiayaan tersebut dituangkan dalam sebuah Akad Mudharabah Nomor 5 Tanggal 12 maret 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dan untuk selanjutnya dibuat addendum I akad Al Mudharabah No.06 yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro yang dalam Addendum tersebut dijelaskan tentang restrukturisasi dan penambahan jangka waktu pembiayaan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), pada pokoknya dalam addendum ini tetap merupakan satu kesatuan dengan perjanjian/akad yang dibuat sebelumnya.
3. Bahwa dalam keduafasilitas pembiayaan tersebut, Penggugat memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan mengenai kesepakatan bagi hasil yang diatur dalam pasal-pasal pada Akad Mudharabah tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang pada pokoknya memuat beberapa syarat antara lain:
 - a. Pembiayaan diberikan dengan kesepakatan Nisbah masing-masing pihak *adalah Penggugat sebesar 70% dan Tergugat I sebesar 30% (addendum V berubah menjadi 55% dan 45%)* dari penerimaan bagi hasil/pendapatan keuntungan yang disalurkan ke anggota;
 - b. Pembiayaan Mikro Taklim – Padi diberikan dengan kesepakatan Nisbah masing-masing pihak *adalah Penggugat sebesar 55% dan Tergugat I sebesar 45%* dari penerimaan bagi hasil/pendapatan keuntungan yang disalurkan ke anggota
 - c. Penggugat dan Tergugat I saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi hasil (Syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap jadwal angsuran;
 - d. Penggugat mengikatkan diri dan berjanji untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini, kecuali apabila kerugian

- tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian Tergugat I, dan atau karena pelanggaran yang dilakukan Nasabah atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 didalam akad mudharabah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat.
- e. waktu pelaksanaan atau masa waktu pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam akad adalah selama 36 bulan atau berakhir pada 13 Juni 2019. Dan berdasarkan addendum V akad mudharabah yang memberikan reschedule atas pembayaran pembiayaan, jangka waktu pengembalian adalah berakhir pada 12 Maret 2023.
 - f. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 addendum V akad mudharabah, disebutkan dengan tegas bahwa Penggugat berhak menagih pembayaran dari Tergugat I atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Tergugat I kepada Penggugat apabila Tergugat I melakukan cidera janji dan atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam akad meski belum jatuh tempo.
 - g. Bahwa Pembiayaan khusus Mikro Taklim – Padi yang di berikan oleh Penggugat kepada Tergugat I telah jatuh tempo pada Mei 2020.
4. Bahwa sebagai jaminan dalam pelaksanaan akad-akad mudharabah tersebut, telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 12 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, dan selanjutnya pernah dibuat Addendum atas Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang dituangkan dalam akta Nomor 05 tanggal 10 Juni 2017 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H, S.Pd Notaris di Kota Yogyakarta dan terakhir dibuat addendum perjanjian penanggungan atau jaminan No.2 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, dan atas kesemua akta penanggungan tersebut merupakan kesatuan dari akad Al-mudharabah sebagaimana yang disebutkan pada Posita angka 1 dan merupakan perjanjian *accessoir* terhadap Akta pembiayaan Al-Mudharabah maupun addendum yang dibuat setelahnya,

yang dibuat oleh para pihak yang mana akad Al-Mudharabah tersebut merupakan perjanjian pokok.

5. Bahwa sebagai jaminan dalam pelaksanaan akad mudharabah khusus untuk Mikro Taklim-Padi tersebut, telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 6 Tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, dan atas akta penanggungan tersebut merupakan kesatuan dari akad Al-mudharabah sebagaimana yang disebutkan pada Posita angka 2 dan merupakan perjanjian *accessoir* terhadap Akta pembiayaan Al-Mudharabah maupun addendum yang dibuat setelahnya, yang dibuat oleh para pihak yang mana akad Al-Mudharabah tersebut merupakan perjanjian pokok.
6. Bahwa sebagai tambahan jaminan dalam pelaksanaan akad mudharabah khusus untuk Mikro Taklim-Padi tersebut, telah disepakati menggunakan Pemberian Jaminan Cessie yang dituangkan dalam Akta Pemberian Jaminan Cessie Nomor 7 Tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, dan atas akta penjaminan tersebut merupakan kesatuan dari akad Al-mudharabah sebagaimana yang disebutkan pada Posita angka 2 dan merupakan perjanjian *accessoir* terhadap Akta pembiayaan Al-Mudharabah maupun addendum yang dibuat setelahnya, yang dibuat oleh para pihak yang mana akad Al-Mudharabah tersebut merupakan perjanjian pokok.
7. Bahwa terhadap Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 4 dan 5 tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai Para Pihak, dimana Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V disebut Penanggung.
8. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada isi akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan sebagaimana yang disebut dalam Posita angka 4 tersebut dengan tegas bahwa Para Tergugat bertanggung jawab penuh atas pembiayaan yang telah diberikan kepada Tergugat I secara

bersama-sama, dan dikarenakan dalam akad penanggungan tersebut telah disepakati mengenai porsi pertanggungjawaban secara masing-masing perseorangan, maka sudah sepatutnya pertanggungjawaban akan dibebankan sesuai porsinya masing-masing. Adapun porsi penjaminan sebagaimana yang disepakati oleh Para Tergugat sendiri yaitu “

- a. Tergugat II menjamin beban pertanggungan sebesar 40%.
 - b. Tergugat III menjamin beban pertanggungan sebesar 20%.
 - c. Tergugat IV menjamin beban pertanggungan sebesar 20%
 - d. Tergugat V menjamin beban pertanggungan sebesar 20%.
9. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada isi akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan khusus Mikro Taklim – Pa di sebagaimana yang disebut dalam Posita angka 5 tersebut dengan tegas bahwa Para Tergugat bertanggungjawab penuh atas pembiayaan yang telah diberikan kepada Tergugat I secara bersama-sama, dan dikarenakan dalam akad penanggungan tersebut telah disepakati mengenai porsi pertanggungjawaban secara masing-masing perseorangan, maka sudah sepatutnya pertanggungjawaban akan dibebankan sesuai porsinya masing-masing. Adapun porsi penjaminan sebagaimana yang disepakati oleh Para Tergugat sendiri yaitu “
- a. Tergugat II menjamin beban pertanggungan sebesar 25%.
 - b. Tergugat III menjamin beban pertanggungan sebesar 25%.
 - c. Tergugat IV menjamin beban pertanggungan sebesar 25%
 - d. Tergugat V menjamin beban pertanggungan sebesar 25%.
10. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembiayaan, ternyata pihak Mudharib yaitu Tergugat I tidak menjalankan prestasinya sebagaimana mestinya yang mana hal tersebut dibuktikan adanya tunggakan klaim pembayaran kewajiban pokok dan bagi hasil (berdasarkan nisbah dan *expected rate*) kepada Penggugat yang masih aktif maupun jatuh tempo sebagaimana tersebut dibawah inidan telah diperjanjikan untuk dibayarkan per bulan sebesar :
- Klaim 2.5 Restruktur

Desember 2019 – Juni 2020	: Rp12.606.111,-
Juni 2020 –Desember 2020	: Rp25.212.222,-
Januari 2021 –Juni 2021	: Rp50.424.444,-
Juli 2021 – November 2021	: Rp97.848.888,-
Desember 2021 – Maret 2022	: Rp119.848.888,-
April 2022 – Januari 2023	: Rp141.848.888,-
Februari 2023	: Rp155.168.888,-
Maret 2023	: Rp194.754.912,-
- Klaim 3.2 Piloting Padi Restruktur 2020	: Sudah Jatuh Tempo Mei 2020

dengan total tunggakan kewajiban pokok dan bagi hasil sebesar :

Akad Mudharabah

Klaim 2.4 (Sisa Kewajiban sebelum restruktur) :

- Tunggakan Pokok	: -
- Kewajiban Bagi Hasil	: Rp. 109.120.000,-
Total Tunggakan	: Rp109.120.000,- (Agustus 2019-November 2019)

Klaim 2.5– Restruktur:

- Tunggakan Pokok	: Rp612.790.000,-
- Kewajiban Bagi Hasil	: Rp304.062.325,-
Total Tunggakan	: Rp916.852.325,-(Januari 2020-Oktober 2021)

Total Tunggakan Akad Mudharabah:

- Tunggakan Pokok	: Rp 612.790.000,-
- Kewajiban Bagi Hasil	: Rp 413.182.325,-
Total Tunggakan	:Rp1.025.972.325,- (Agustus 2019-Oktober 2021)

Sisa Total Kewajiban Pokok / *Outstanding* Rp. 2.122.665.000

Akad Mudharabah Khusus Mikro Taklim – Padi

Klaim 3.1 (Sisa kewajiban sebelum Restruktur Mikro Taklim - Padi) :

- Tunggakan Pokok	: -
- Kewajiban Bagi Hasil	: Rp8.750.000,-
Total Tunggakan	: Rp8.750.000,-(November 2019)

Klaim 3.2 – Restruktur Mikro Taklim -Padi :

- Tunggakan Pokok : Rp481.650.000,-
 - Kewajiban Bagi Hasil : Rp43.750.000,-
 Total Tunggakan : Rp525.400.000,- (Desember 2019-Mei 2020)
 Total Tunggakan Akad Mudharabah khusus Mikro Taklim – Padi :
 - Tunggakan Pokok : Rp481.650.000,-
 - Kewajiban Bagi Hasil : Rp52.500.000,-
 Total Tunggakan : Rp534.150.000,- (November2019-Mei 2020)
 Sisa Total KewajibanPokok / *Outstanding* Rp481.650.000.-

total sisa pokok (outstanding) 2 fasilitas pembiayaan Rp2.604.315.000

11. Bahwa Penggugat telah memberikan surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menagih pelaksanaan prestasi dari Tergugat I sekaligus mengupayakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari Tergugat I, meski pada saat setelah dilayangkan somasi yang ke- 2 (dua) Tergugat I telah memberikan surat tanggapan yang pada pokoknya bermaksud mengangsur sesuai kesanggupan, namun besarnya angsuran tersebut sangat tidak masuk akal bagi Penggugat dikarenakan nominal angsuran yang ditawarkan sangat kecil dan baru bisa selesai (lunas) dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun. Oleh karena itu Penggugat harus memberikan somasi terakhir, dan hingga akhirnya Penggugat melayangkan gugatan ini demi untuk mendapatkan keadilan bagi Penggugat dalam mendapatkan kembali haknya.
12. Bahwa selain kerugian atas nilai tunggakan dan kewajiban yang disebutkan dalam Posita angka 10, dalam hal untuk menyelesaikan perkara penagihan ini Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar baik dalam melakukan kunjungan ke Lampung untuk melakukan penagihan serta biaya untuk menggunakan jasa kuasa hukum dalam memberikan somasi hingga melakukan proses gugatan ini, adapun biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus penagihan prestasi ini hingga akhirnya berujung ke gugatan adalah sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "*Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)*".
14. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1820 KUHPdt serta ketentuan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) yang ditandatangani para pihak sebagaimana yang tersebut dalam gugatan *a quo* maka patutlah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V turut bertanggung jawab sesuai kapasitas pertanggungjawabannya atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, dan untuk itu pula patutlah bila Penggugat meminta pembayaran atau penyelesaian atas pembiayaan mudharabah tersebut kepada Para Tergugat selaku penanggung.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam Addendum terakhir yaitu addendum perjanjian penanggungan atau jaminan No.2 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro yang tertera dalam Pasal/angka 9, dan Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan No.6 Tanggal 12 Maret 2019 yang tertera dalam bagian I angka 9 akta, telah disebutkan bahwa mengenai pelaksanaan peradilannya, penanggung memilih domisili tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.
16. Bahwa atas apa yang telah disampaikan dalam Posita ini, maka perlu sebuah Putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menetapkan Tergugat I benar dan sah telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi sekaligus menetapkan bahwa Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) dalam akad pembiayaan mudharabah ini adalah sah secara hukum dan untuk itu patut dimintai pertanggungjawaban demi memberikan sebuah kepastian atas penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah dan sekaligus penerapan atas ketentuan hukum ekonomi syariah khususnya terkait pada akad-akad syariah.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim memeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Mudharabah Nomor 11 Tanggal 13 Juni 2016 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, Addendum I akad Al Mudharabah No.04 yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2017 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, Addendum II Akad Mudharabah No.1 yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2018 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro Addendum III Akad Mudharabah No.24 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2018 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro , Addendum IV Akad Mudharabah No.32 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro, Addendum V akad mudharabah No. 5 yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2019 di hadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, Akad Mudharabah Nomor 5 yang ditandatangani Tanggal 12 Maret 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro dan Akad addendum I akad Al Mudharabah No.06 yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 12 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, Addendum Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang dituangkan dalam akta Nomor 05 tanggal 10 Juni 2017 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H, S.Pd Notaris di Kota Yogyakarta dan Addendum perjanjian penanggungan atau jaminan No.2 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, dan Akta

Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 6 Tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro serta Akta Pemberian Jaminan Cessie Nomor 7 Tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro adalah sah mengikat para pihak yang membuatnya serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat selaku Shahibul Maal.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp2.122.665.000 dan bagi hasil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp413.182.325.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok Pembiayaan khusus Mikro Taklim – Padi yang sudah jatuh tempo sebesar Rp481.650.000 dan bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp52.500.000.
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan sebesar Rp2.122.665.000 sesuai porsi penjaminan masing-masing atau dalam besaran pertanggungjawaban sebagai berikut :
 - a. Tergugat II sebesar Rp849.066.000 atau sebesar 40%
 - b. Tergugat III sebesar Rp424.533.000 atau sebesar 20%
 - c. Tergugat IV sebesar Rp424.533.000 atau sebesar 20%
 - d. Tergugat V sebesar Rp424.533.000 atau sebesar 20%sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat.

8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat yaitu sebesar Rp413.182.325,- sesuai porsi penjaminan masing-masing atau dalam besaran pertanggungjawaban sebagai berikut :
- Tergugat II sebesar Rp165.272.930 atau sebesar 40%
 - Tergugat III sebesar Rp82.636.465 atau sebesar 20%
 - Tergugat IV sebesar Rp82.636.465 atau sebesar 20%
 - Tergugat V sebesar Rp82.636.465 atau sebesar 20%
- sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat.
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah khusus Mikro Taklim – Padi untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan sebesar Rp481.650.000,00 sesuai porsi penjaminan masing-masing atau dalam besaran pertanggungjawaban sebagai berikut :
- Tergugat II sebesar Rp120.412.500,- atau sebesar 25%
 - Tergugat III sebesar Rp120.412.500,- atau sebesar 25%
 - Tergugat IV sebesar Rp120.412.500,- atau sebesar 25%
 - Tergugat V sebesar Rp120.412.500,- atau sebesar 25%
- sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat.
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan Al Mudharabah khusus Mikro Taklim - Padi untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat yaitu sebesar Rp. 52.500.000,- sesuai porsi penjaminan masing-masing atau dalam besaran pertanggungjawaban sebagai berikut :

- a. Tergugat II sebesar Rp13.125.000,- atau sebesar 25%
- b. Tergugat III sebesar Rp13.125.000,- atau sebesar 25%
- c. Tergugat IV sebesar Rp13.125.000,- atau sebesar 25%
- d. Tergugat V sebesar Rp13.125.000,- atau sebesar 25%

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat.

- 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul atas gugatan ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan Para kuasa hukum pihak yang ternyata para kuasa tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak-pihak hadir di persidangan. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak bersepakat dalam memilih mediator menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Siti Roswati Handayani, SH.,MPA dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Desember 2021, Pihak-pihak telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada

Para pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik, dan ternyata telah disetujui oleh Para Pihak;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang dikirim melalui elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menerima seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang disampaikan dalam Gugatannya, kecuali yang kami tolak secara tegas;
2. Bahwa Para Tergugat telah bersepakat dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya di bagi menjadi masing-masing Tergugat menanggung beban Piutang Sebesar 25%;
3. Bahwa Para Tergugat dengan l'tikad baik agar segera terselesaikan Gugatan ini bersedia bertanggung jawab membayar sisa tunggakan pokok sebagaimana di maksud dalam Akad Mudharabah, yakni sebesar Rp1.296.300.350,- (*satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), mengingat kondisi KSPPS Laa Roiba Al Barokah Kotagajah sudah tidak beroperasi lagi secara normal sejak pertengahan tahun 2019 Adapun kesanggupan Para Tergugat dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya sebagai berikut :
 - a. Tergugat II sebesar 25% atau sebesar Rp324.075.087,- (*tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah*);
 - b. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp324.075.087,- (*tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah*);
 - c. Tergugat IV sebesar 25% sebesar Rp324.075.087,- (*tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah*);
 - d. Tergugat V sebesar 25% atau sebesar Rp324.075.087,- (*tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah*);
4. Bahwa terhadap pembagian Margin dan/atau bagi hasil yakni sebesar Rp826.364.650,- (*delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*), oleh karena kondisi KSPPS Laa Roiba Al Barokah Kotagajah telah mengalami kerugian yang sangat besar

sehingga terpaksa harus menghentikan Operasional, maka dengan segala kerendahan hati kami para tergugat memohon agar di hapuskan;

5. Bahwa Para Tergugat dengan l'tikad baik agar segera terselesaikan Gugatan ini bersedia bertanggung jawab membayar sisa tunggakan pokok sebagaimana di maksud dalam Akad Mudharabah Khusus Mikro Taklim - Padi, yakni sebesar Rp481.650.000,- (*empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), mengingat kondisi KSPPS Laa Roiba Al Barokah Kotagajah sudah tidak beroperasi lagi secara normal sejak pertengahan tahun 2019 Adapun kesanggupan Para Tergugat dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya sebagai berikut :
 - a. Tergugat II sebesar 25% atau sebesar Rp120.412.500,- (*seratus dua puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*);
 - b. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp120.412.500,- (*seratus dua puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*);
 - c. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp120.412.500,- (*seratus dua puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*);
 - d. Tergugat V sebesar 25% atau atau sebesar Rp120.412.500,- (*seratus dua puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*);
6. Bahwa terhadap pembagian Margin dan/atau bagi hasil yakni sebesar Rp52.500.000,- (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), oleh karena kondisi KSPPS Laa Roiba Al Barokah Kotagajah telah mengalami kerugian yang sangat besar sehingga terpaksa harus menghentikan Operasional, maka dengan segala kerendahan hati kami para tergugat memohon agar di hapuskan;
7. Bahwa adapun kesanggupan Tergugat II dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya adalah sebesar Rp324.075.087,- (*tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah*) serta meminta waktu selambat-lambatnya (4 tahun sampai 5 tahun) mengingat kondisi ekonomi saat ini Tergugat II yang telah benar-benar tidak memiliki kegiatan usaha, sehingga kemampuan saat ini yaitu sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya;

8. Bahwa adapun kesanggupan Tergugat III dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya adalah sebesar Rp324.075.087,- (*tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah*) serta meminta waktu selambat-lambatnya (4 tahun sampai 5 tahun) mengingat kondisi ekonomi saat ini Tergugat III yang telah benar-benar tidak memiliki kegiatan usaha, sehingga kemampuan saat ini yaitu sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya;
9. Bahwa adapun kesanggupan Tergugat IV dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya adalah sebesar Rp324.075.087,- (*tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah*) serta meminta waktu selambat-lambatnya (4 tahun sampai 5 tahun) mengingat kondisi ekonomi saat ini Tergugat IV yang telah benar-benar tidak memiliki kegiatan usaha, sehingga kemampuan saat ini yaitu sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya;
10. Bahwa adapun kesanggupan Tergugat V dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya adalah sebesar Rp324.075.087,- (*tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah*) serta meminta waktu selambat-lambatnya (4 tahun sampai 5 tahun) mengingat kondisi ekonomi saat ini Tergugat V yang telah benar-benar tidak memiliki kegiatan usaha, sehingga kemampuan saat ini yaitu sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya;
11. Bahwa terhadap margin dan/atau pembagian hasil pembiayaan Al-Mudharabah KSPPS Laa Roiba Al-Barokah Kotagajah selama Tergugat I sudah tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam simpan pinjam sampai saat ini, Para Tergugat memohon agar Margin dan/atau bagi hasil sebesar Rp826.364.650,- (*delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*) tersebut dihapuskan atau setidaknya diputihkan.
12. Bahwa terhadap margin dan/atau pembagian hasil pembiayaan Al-Mudharabah Khusus Mikro Taklim – Padi, KSPPS Laa Roiba Al-Barokah Kotagajah selama Tergugat I sudah tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam simpan pinjam sampai saat ini, Para

Tergugat memohon agar Margin dan/atau bagi hasil sebesar Rp52.500.000,- (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut dihapuskan atau setidaknya-tidaknya diputihkan.

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No: 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (POJK Stimulus Covid-19) yang berlaku sampai dengan 31 maret 2021 sebagai *Quick Response* dan *Forward Looking Policy* atas dampak penyebaran Covid-19. Dengan diterbitkannya POJK Nomor : 48/POJK.03/2020 ini maka Kebijakan Stimulus akan berlaku sampai dengan tanggal 31 maret 2022 oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Penggugat melalui Ketua Majelis Hakim agar bersedia memberikan kelonggaran waktu sampai dengan batas kemampuan kami Para Tergugat yang tercantum dalam Surat Permohonan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara A Quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Tergugat yang memiliki l'tikad baik dalam upaya penyelesaian sisa Pembiayaan Akad Mudharabah dan Akad Mudharabah Khusus Taklim - Padi;
3. Mengabulkan Surat Permohonan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
4. Menyatakan bahwa sisa pokok pembiayaan INKOPSIMNUS adalah sebesar Rp1.296.300.350,- (*satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) dalam akad Pembiayaan Mudharabah;
5. Menyatakan bahwa sisa pokok pembiayaan INKOPSIMNUS adalah sebesar Rp481.650.000,- (*empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima*

puluh ribu rupiah), dalam akad Pembiayaan Mudharabah Khusus Mikro Taklim - Padi;

6. Mengabulkan Permohonan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bahwa sisa Pembiayaan Pokok Mudharabah adalah sebesar Rp1.296.300.350,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan sisa pembiayaan akad mudharabah khusus mikro taklim – Padi adalah sebesar Rp481.650.000,- (*empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
7. Membebankan biaya Perkara terhadap Penggugat.

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang dikirim secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang tertuang dalam Gugatan Penggugat, serta menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Para Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa perlu Penggugat jelaskan terlebih dahulu disini terkait adanya frase nasabah yang termaktub dalam posita gugatan angka 3 sebagaimana hal itu telah menjadi pertanyaan dikarenakan pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai sengketa pembiayaan syariah. Bahwa terhadap frase “nasabah” yang dimaksud adalah merupakan “Mudharib” yakni dalam gugatan a quo merupakan Tergugat I, dan adanya frase “nasabah” dalam gugatan a quo adalah murni merupakan kutipan dari isi akta pembiayaan mudharabah yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I dan dikarenakan yang membuat akta tersebut adalah Notaris sehingga kurang memahami istilah-istilah dalam hukum ekonomi syariah, sehingga notaris yang bersangkutan memakai istilah nasabah dikarenakan persepsi notaris semua orang/badan yang menerima pembiayaan adalah sama sebagai nasabah. Dan atas penjelasan dari Penggugat tersebut, mohon agar kiranya disamakan persepsinya terhadap frase tersebut yaitumerupakan “Mudharib”.

3. Bahwa atas jawaban Para Tergugat yang telah membenarkan dan mengakui semua posita yang disampaikan dari Penggugat dalam gugatannya tentang adanya sebuah hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat dalam sebuah akad pembiayaan Mudharabahmaupun akta perjanjian penanggungan atau penjaminan yang tertuang dalam akta-aktaakad yang disampaikan dalam Posita berikut dengan porsi penanggungan masing-masing dari para Penanggung yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka atas jawaban yang merupakan pengakuan tersebut mohon dianggap sebagai pembuktian yang sempurna.
4. Bahwa didalam jawabannya, Para Tergugat juga membenarkan terkait nilai nominal kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat baik sisa atas kewajiban pokok pembiayaan maupun tunggakan bagi hasil sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, serta mengenai besarnya persentase penanggungan dari masing-masing Para Tergugat, maka oleh karena itu atas jawaban yang merupakan pengakuan tersebut mohon dianggap sebagai pembuktian yang sempurna.
5. Bahwa atas jawaban Para Tergugat yang pada intinya merupakan bentuk permohonan Para Tergugat kepada Penggugat atas permohonan keringanan pembayaran, penawaran skema waktu pembayaran, serta penghapusan tunggakan bagi hasil maka terhadap permohonan tersebut mohon dapat diabaikan terlebih dahulu, karena hal tersebut merupakan kebijakan pengurus melalui pertimbangan pengawas dari Penggugat yang pembahasannya akan selalu Penggugat buka pintunya untuk Para Tergugat, namun tentunya dalam hal gugatan ini, Penggugat mohon untuk mendapatkan kepastian hukum terlebih dahulu dari majelis hakim pemeriksa perkara a quo atas apa yang Penggugat tuntut dalam gugatannya, sebagai bagian dari pertanggungjawaban Penggugat kepada semua anggota koperasi Penggugat berikut sebagai pertanggungjawaban dalam laporan Penggugat ke OJK.
6. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat khusus pada angka 4, angka 6, angka 11 dan 12 dari posita jawaban terkait keberatan atas pembayaran

bagi hasil atau adanya keinginan Para Tergugat untuk pemutihan atas tunggakan bagi hasil, maka hal tersebut belum dapat Penggugat terima mengingat kerugian Penggugat saat ini yang cukup besar atas pelanggaran akad yang telah dilakukan Tergugat I, oleh karena itu masalah tersebut tidak perlu Penggugat jelaskan lagi, karena dirasa sudah sangat jelas Penggugat paparkan dalam posita gugatan, dan atas dasar alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatan itulah, Penggugat memohon majelis hakim dapat memberikan putusannya demi sebuah kepastian hukum antara Penggugat dan Para Tergugat.

7. Bahwa menjawab dalil jawaban Para Tergugat pada angka 13 mengenai ketentuan POJK Nomor 48/POJK/03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran COVID 2019 adalah tidak dapat dipersamakan terhadap perkara a quo, karena tunggakan atas kewajiban pokok dan tunggakan bagi hasil dari Para Tergugat kepada Penggugat justru telah terjadi sebelum datangnya wabah covid 19 di Indonesia, bahkan ketika Penggugat meminta pertanggungjawaban laporan atas pembiayaan Mudharabah yang telah disalurkan Penggugat kepada Tergugat I pun, hingga saat ini Tergugat I masih belum memberikannya secara transparan, maka atas dasar itu tegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "*penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*" sehingga bila merunut ketentuan dalam pasal tersebut, maka dengan tidak ditunaikannya kewajiban oleh Tergugat I sebagaimana yang ditentukan dalam akad maka sudah patut untuk dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, dan oleh sebab itu penanggungan penjaminan yang tertuang dalam akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (Borgtocht) beserta semua bentuk kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sah untuk dimintai pertanggungjawabannya saat ini kepada Para Tergugat;

8. Bahwa terhadap petitum dalam jawabannya, Para Tergugat sama sekali tidak menyatakan untuk menolak semua gugatan dari Penggugat, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan bahwa Para Tergugat sesungguhnya mengakui dan menerima gugatan Penggugat dan atas tidak ditolaknya gugatan ini oleh Para Tergugat maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam Replik ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Mudharabah Nomor 11 Tanggal 13 Juni 2016 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, Addendum I akad Al Mudharabah No.04 yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2017 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, Addendum II Akad Mudharabah No.1 yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2018 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro Addendum III Akad Mudharabah No.24 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2018 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro , Addendum IV Akad Mudharabah No.32 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro, Addendum V akad mudharabah No. 5 yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2019 di hadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, Akad Mudharabah Nomor 5 yang ditandatangani Tanggal 12 maret 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro dan Akad addendum I akad Al Mudharabah No.06 yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;

3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 12 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, Addendum Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang dituangkan dalam akta Nomor 05 tanggal 10 Juni 2017 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H, S.Pd Notaris di Kota Yogyakarta dan Addendum perjanjian penanggungan atau jaminan No.2 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, dan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 6 Tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro serta Akta Pemberian Jaminan Cessie Nomor 7 Tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro adalah sah mengikat para pihak yang membuatnya serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat selaku Shahibul Maal.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp2.122.665.000,00 dan bagi hasil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp413.182.325,00
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok Pembiayaan khusus Mikro Taklim – Padi yang sudah jatuh tempo sebesar Rp481.650.000,00 dan bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp52.500.000,00.
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan sebesar Rp2.122.665.000,00 sesuai porsi penjaminan

masing-masing atau dalam besaran pertanggungjawaban sebagai berikut :

- a. Tergugat II sebesar Rp849.066.000 atau sebesar 40%
- b. Tergugat III sebesar Rp424.533.000 atau sebesar 20%
- c. Tergugat IV sebesar Rp424.533.000 atau sebesar 20%
- d. Tergugat V sebesar Rp424.533.000 atau sebesar 20%

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat.

8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat yaitu sebesar Rp. 413.182.325,- sesuai porsi penjaminan masing-masing atau dalam besaran pertanggungjawaban sebagai berikut :

- a. Tergugat II sebesar Rp165.272.930 atau sebesar 40%
- b. Tergugat III sebesar Rp82.636.465 atau sebesar 20%
- c. Tergugat IV sebesar Rp82.636.465 atau sebesar 20%
- d. Tergugat V sebesar Rp82.636.465 atau sebesar 20%

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat.

9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah khusus Mikro Taklim – Padi untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan sebesar Rp. 481.650.000,- sesuai porsi penjaminan masing-masing atau dalam besaran pertanggungjawaban sebagai berikut :

- a. Tergugat II sebesar Rp120.412.500,- atau sebesar 25%
- b. Tergugat III sebesar Rp120.412.500,- atau sebesar 25%
- c. Tergugat IV sebesar Rp120.412.500,- atau sebesar 25%
- d. Tergugat V sebesar Rp120.412.500,- atau sebesar 25%

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat.

10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan Al Mudharabah khusus Mikro Taklim - Padi untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat yaitu sebesar Rp52.500.000,- sesuai porsi penjaminan masing-masing atau dalam besaran pertanggungjawaban sebagai berikut :
 - a. Tergugat II sebesar Rp13.125.000,- atau sebesar 25%
 - b. Tergugat III sebesar Rp13.125.000,- atau sebesar 25%
 - c. Tergugat IV sebesar Rp13.125.000,- atau sebesar 25%
 - d. Tergugat V sebesar Rp13.125.000,- atau sebesar 25%sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat.
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul atas gugatan ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik yang dikirim secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar Hukum yang terurai dalam Jawaban Penggugat terhadap Gugatan Pertanggungjawaban penanggung/penjamin (Borgtocht) atas Wanprestasi yang diajukan Penggugat yang telah disampaikan sebelumnya dalam Gugatan, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Yogyakarta Nomor : 647/Pdt.G/2021/PA.YK. mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*Mutatis Mutandis*) dalam kecuali yang secara tegas diingkari oleh Para Tergugat dalam Duplik ini;

2. Bahwa terhadap jawaban Replik vide 4 Penggugat mengatakan terkait besaran dan/atau jumlah tanggungan yang akan menjadi kewajiban oleh para Tergugat, para tergugat masih tidak sepakat dengan adanya jumlah “*modal*” yang telah diberikan kepada Tergugat 1, disinilah harapan kami Para Tergugat masih dapat diberikan kesempatan memperoleh keringanan agar dalam proses pembayarannya kedepan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, bukankah ini merupakan sebuah upaya Para Tergugat dalam l’tikad baiknya menyelesaikan sisa pinjamannya agar dapat terjadi “*perdamaian*” dalam penyelesaiannya tanpa menunggu adanya Putusan Pengadilan, bukankah ini merupakan *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*;
3. Bahwa terhadap jawaban Replik vide 5, Penggugat telah secara tegas menyatakan “*Permohonan keringanan pembayaran, penawaran skema waktu pembayaran, serta penghapusan tunggakan bagi hasil untuk dapat diabaikan*”, ini merupakan suatu hal yang sangat berlawanan dengan Pernyataan *Suwandi Wiratno* sebagai *Ketua Assosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)* dalam diskusi “*Memahami Kebijakan Relaksasi Kredit di Perusahaan*” via Zoom Meeting yang telah dilaksanakan oleh *GP ANSOR* pada *10 April 2020*.
4. Bahwa terhadap jawaban Replik vide 6, Penggugat menyatakan belum dapat menerima adanya pengurangan pembayaran sisa pokok pinjaman dan/atau pemutihan terhadap bagi hasilnya, namun demikian dengan segala kerendahan hati kami Para Tergugat tetap berharap agar *bisa memperoleh keringanan khusus* dalam penyelesaian pembayaran pinjaman Tergugat 1 pada Penggugat dengan harapan kami Para Tergugat dapat secara baik dalam menyelesaikan kewajibannya;
5. Bahwa terhadap jawaban Replik Vide 7 dan 8 Para Tergugat tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang

bertitik tolak pada Pasal 121 Ayat (2) HIR.

6. Selanjutnya pada kesempatan ini kami Para Tergugat memohon agar sekiranya masih dapat diberikan *waktu guna mengajukan Permohonan* agar dihapuskannya sisa bagi hasil dan/atau margin yang sangat memberatkan bagi para Tergugat, semoga dengan dikabulkannya *Surat Permohonan Para Tergugat* nantinya akan sangat membantu meringankan beban kami;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara A Quo, berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah Tergugat yang memiliki l'tikad baik dalam upaya penyelesaian sisa Pembiayaan Akad Mudharabah dan Akad Mudharabah Khusus Taklim-Padi;
3. Mengabulkan Surat Permohonan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa sisa pokok Pembiayaan INKOPSIMNUS adalah Sebesar Rp1.296.300.350,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dalam Akad Pembiayaan Mudharabah;
5. Menyatakan bahwa sisa pokok Pembiayaan INKOPSIMNUS adalah Sebesar Rp481.650.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Khusus Mikro Taklim - Padi;
6. Mengabulkan Permohonan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V bahwa sisa Pembiayaan Pokok Mudharabah adalah Sebesar Rp1.296.300.350,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan sisa pembiayaan akad mudharabah khusus mikro taklim – padi adalah sebesar Rp481.650.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Membebaskan biaya Perkara terhadap Penggugat.

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2022:

1. Para Tergugat memohon agar pembagian pertanggungjawaban masing-masing sebesar 25 %, dan Penggugat tidak keberatan
2. Penggugat menyatakan memberikan pengurangan kewajiban bagi hasil dan biaya pengurusan perkara kepada Tergugat 1 sebesar 50 % dengan alasan Para Tergugat telah koperatif dalam menyelesaikan masalah ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Induk Koperasi Konsumen Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) No.33 tanggal 7 Juli 2014 yang bermeterai cukup dan sesuai padananya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa (BARA-LB) Induk Koperasi Konsumen Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) tanggal 12 Juli 2014 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi dari fotokopi KTP Penggugat Nomor 3471130604670001 tanggal 25 April 2016 yang bermeterai cukup dan sesuai padananya (Bukti P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi KTP Tergugat a.n;
 - 4.1. Fotokopi dari fotokopi KTP an. Edi Hariyanto (Tergugat II) Nomor 1802233012750002 tanggal 23 November 2016;
 - 4.2. Fotokopi dari fotokopi KTP an. Broto Husodo (Tergugat V) Nomor 1802231504720003 tanggal 20 Desember 2012;
 - 4.3. Fotokopi dari fotokopi KTP an. Imron (Tergugat III) Nomor 1802230410730003 tanggal 10 Oktober 2012;
 - 4.4. Fotokopi dari fotokopi KTP an. Sugiyanto (Tergugat IV) Nomor 1802231405710003 tanggal 20 Desember 2012, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai padananya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan (SP2) Nomor 065.SPP.6.17 tanggal 5 Juni 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 11 tanggal 13 Juni 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.6);
7. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Nomor 04 tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.7);
8. Fotokopi Addendum II Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Nomor 01 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.8);
9. Fotokopi Addendum III Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Nomor 24 tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.9);
10. Fotokopi Addendum IV Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Nomor 32 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.10);
11. Fotokopi Addendum V Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Nomor 05 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.11);
12. Fotokopi Turunan/salinan Akad Pembiayaan Mudharabah Tanggal 12 Maret 2019 Nomor 5, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.12);
13. Fotokopi Addendum atas Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Piloting Padi Nomor 06 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P. 13);
14. Fotokopi atas Akta Pemberian Jaminan Cessie Nomor 07 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P.14);

15. Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 12 Tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P.15);
16. Fotokopi Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 05 Tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P.16);
17. Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 2 Tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Semua Para Tergugat dan mengikat para pihak. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.17);
18. Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 6 Tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Semua Para Tergugat dan mengikat para pihak, adapun Penanggungan ini adalah khusus untuk Pembiayaan Piloting Padi. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P.18);
19. Fotokopi Surat Somasi I tanggal 23 September 2021, Surat Somasi II tanggal 1 Oktober 2021, dan Surat Somasi III tanggal 9 Oktober 2021 Kepada Tergugat I, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya; (Bukti.P.19);
20. Fotokopi Surat Dari Para Tergugat Tanggal 2 Oktober 2021 Perihal Tanggapan Somasi Yang Berisi Pengakuan Adanya Wanprestasi dari Tergugat I. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P. 20);
21. Fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat terkait Tunggakan Pokok dan Bagi Hasil dan Fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat I terkait catatan Tunggakan Pokok dan Bagi Hasil tanggal 15 Maret 2019 Jangka waktu 4 bulan jenis Akad PRT, serta Fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat I terkait catatan Tunggakan Pokok dan Bagi Hasil tanggal 12 November 2019 jangka waktu 6 bulan jenis Akad Baloon dan Fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat I terkait catatan Tunggakan Pokok dan Bagi Hasil

tanggal 12 November 2019 jangka waktu 40 bulan jenis Akad Mudharabah Angsuran yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P. 21);

22. Fotokopi Invoice / Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara *a quo* kepada Penggugat. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.22);

Bahwa atas bukti Penggugat tersebut Para Tergugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari scan identitas KTP dari Para Tergugat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan padanannya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Addendum II Nomor 01 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 02 Tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Permohonan Penghapusan Margin tertanggal 29 Januari 2022 dari Tergugat II kepada Penggugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Permohonan Penghapusan Margin tertanggal 29 Januari 2022 dari Tergugat III kepada Penggugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Permohonan Penghapusan Margin tertanggal 29 Januari 2022 dari Tergugat IV kepada Penggugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Permohonan Penghapusan Margin tertanggal 29 Januari 2022 dari Tergugat V kepada Penggugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);

8. Fotokopi Print Out pengiriman surat permohonan melalui JNE dari Para Tergugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);

Bahwa atas bukti Para Tergugat, Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun kuasa Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan baik secara elektronik maupun diruang sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No.11 tanggal 13 Juni 2016 dan Addendum I No. 4 tanggal 10 Juni 2017, Addendum II No.1 tanggal 11 Mei 2018, Addendum III No.24

tanggal 26 Juli 2018, Addendum IV No. 32 tanggal 31 Januari 2019, Addendum V No. 9 tanggal 12 November 2019 dan akad Mudharabah Nomor 5 tanggal 12 Maret 2019, Addendum I Akad AI Mudharabah No.6 tanggal 12 November 2019, yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat I, sehingga merugikan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat I membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, dan apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan, maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai penanggung dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian, tetapi pengakuanya berklausula dan berkwalifikasi serta membantah sebagian lainnya, karenanya pihak-pihak dibebani bukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR (barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu);

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.22 yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, dan yang fotokopi dari fotokopi sesuai padananya, bermeterai cukup, isinya menjelaskan terkait dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, tidak dibantah oleh Para Tergugat, berdasarkan Pasal 165 HIR., Pasal 1868, 1870, 1888 KUHPerdata.” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti-bukti Para Tergugat yaitu bukti T.1 sampai dengan T.8 yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, dan yang fotokopi dari fotokopi sesuai padananya, bermeterai cukup, isinya menjelaskan terkait dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat tidak dibantah oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 165 HIR., Pasal 1868, 1870, 1888 KUHPerdata.” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai,

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Para Tergugat tersebut dengan dalil-dalil pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. bukti P.6 tertanggal 13 Juni 2016 dan P.12 tertanggal 12 Maret 2019 pada Pasal 15 menjelaskan “Apabila usaha menyelesaikan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini pihak kedua dan pihak pertama sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dan berlaku di badan tersebut, dan putusan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) bersifat final dan mengikat;
2. bukti P.15 tertanggal 13 Juni 2016 pada Pasal 16.2.2, 16.3 menjelaskan: “Dalam musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara pihak pertama dan pihak kedua, para pihak dengan sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Lampung Tengah di Gunung Sugih, namun demikian dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak kedua untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak pertama berdasarkan perjanjian ini dimuka pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia;
3. bukti P.11 tertanggal 12 November 2019 dan P.13 tertanggal 12 November 2019 pada Pasal 15 menjelaskan: “Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka pihak kedua dan pihak pertama memilih tempat tinggal umum dan tetap pada kantor

Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B di Kabupaten Lampung Tengah;

4. bukti P.17 tertanggal 11 Mei 2018 dan P. 18 tertanggal 12 Maret 2019 angka 9 menjelaskan bahwa dalam hal penanggungan ini, juga mengenai pelaksanaan peradilannya (*gerechtelijke tenuitvoer legging*), penanggung memilih domisili tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Agama di Yogyakarta;

maka Majelis menemukan fakta apabila usaha menyelesaikan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak-pihak sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) untuk memberikan putusannya, kemudian terdapat addendum menyatakan pada kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya terdapat addendum pada Kantor Panitera Pengadilan Agama di Yogyakarta, karenanya berdasar asas *Lex posterior derogat legi priori* merupakan asas hukum di mana peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama," maka harus dinyatakan terbukti kedua belah pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada kantor Pengadilan Agama Yogyakarta dan pula Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan, karenanya gugatan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, T.1, T.2, T.3, ditemukan fakta-fata sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Koperasi Perwakilan Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) yang merupakan badan hukum koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi lainnya, adapun Fahmi Akbar Idries adalah Pengurus yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang;
2. Tergugat I adalah KSPPS Laa Roiba Al Barokah merupakan badan hukum koperasi yang beranggotakan orang perorang, adapun pengurus-pengurusnya adalah Tn. Edi Hariyanto Bin Ponijo sebagai Ketua, Ny. Tn. Imron Rosyadi Bin Wasjud sebagai Sekretaris, Ny. Tn. Sugiyanto Bin Pawiro sebagai Bendahara, dan Tn. Bronto Husodo Bin Margo Sugimin sebagai Manager Utama;
 - a. Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan dan Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya;
 - b. Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan Mudharabah pada tanggal 13 Juni 2016, Penggugat sebagai *shahib al-mal*/ pemilik modal, Tergugat I sebagai *mudharib*/pelaku usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 1 angka 4 dan 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, adapun KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa kewenangan mewakili koperasi, baik di luar maupun di dalam pengadilan dilakukan oleh organ pengurus;

3. Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa rukun kerja sama dalam modal dan usaha mudharabah: a. *shahib al-mal*/ pemilik modal, *mudharib*/pelaku usaha dan akad;

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, bahwa pokok sengketa adalah wanprestasi atas akad pembiayaan mudharabah dari Tergugat I sehingga merugikan Penggugat, yang subyek hukumnya adalah Penggugat sebagai *shahib al-mal*/ pemilik modal dan Tergugat I sebagai *mudharib*/pelaku usaha, adapun penanggungnya adalah Para Pengurusnya yaitu Tergugat II in casu Edi Hariyanto Bin Ponijo, Tergugat III in casu Imron Rosyadi Bin Wasjud, Tergugat IV in casu Sugiyanto Bin Pawiro dan Tergugat V in casu Bronto Husodo Bin Margo Sugimin, maka karenanya Penggugat dan Para Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan pokok Penggugat telah memenuhi syarat formil, selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil satu persatu dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 2 adalah mohon dinyatakan Akad Mudharabah Nomor 11 Tanggal 13 Juni 2016 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, Addendum I akad Al Mudharabah No.04 yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2017 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, Addendum II Akad Mudharabah No.1 yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2018 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro Addendum III Akad Mudharabah No.24 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2018 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro, Addendum IV Akad Mudharabah No.32 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro, Addendum V akad mudharabah No. 5 yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2019 di hadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, Akad Mudharabah Nomor 5 yang ditandatangani Tanggal 12 maret 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro dan Akad addendum I akad Al Mudharabah No.06 yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota

Metro adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya, yang tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Jawaban Para Tergugat yang tidak membantah dalil tersebut;
2. Bukti P.6 sampai dengan P.13 dan T.2, T.3 merupakan akta autentik dan yang tidak dibantah oleh pihak lawan, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan Mudharabah yang dibuat dihadapan Notaris ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara;
3. Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta khusus mengenai rukun dan syarat Mudharabah adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 231 sampai dengan Pasal 254 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah;

Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 11 Tanggal 13 Juni 2016 dan Addendum-addendumnya, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) dan Tergugat I sebagai badan usaha (Badan Hukum KSPPS Laa Roiba Al Barokah) adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk Modal kerja Koperasi Mitra guna pemenuhan pembiayaan kepada anggotanya, masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Karenanya Akad Pembiayaan Mudharabah tersebut dan Addendum-addendumnya, yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi syarat dan rukun akad, maka Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas Pancta Sunt Servanda) terhadap para pihak yang membuatnya, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 3 adalah mohon dinyatakan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 12 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, Addendum Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang dituangkan dalam akta Nomor 05 tanggal 10 Juni 2017 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H, S.Pd Notaris di Kota Yogyakarta dan Addendum perjanjian penanggungan atau jaminan No.2 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, dan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 6 Tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro serta Akta Pemberian Jaminan Cessie Nomor 7 Tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro adalah sah mengikat para pihak yang membuatnya serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan

bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak, Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan Bukti P.14 sampai dengan Bukti P.18 merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengikat dirinya sebagai penjamin atau penanggung yang masing-masing telah mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya bernama Nyonya Endang Suarti, Nyonya Sri Suprapti, Nyonya Endang Lestari, dan Nyonya Surati, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta sebagaimana isi penjelasan bukti-bukti tersebut yang dalam akad Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht* yang dibuat dihadapan Notaris ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas *Pancta Sunt Servanda*) terhadap para pihak yang membuatnya, maka gugatan petitum ini telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 4 adalah mohon Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat selaku Shahibul Maal, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Pertimbangan petitum 2 dan petitum 3 yaitu akad mudharabah dan penanggungan antara Penggugat dengan Tergugat I telah dinyatakan sah dan mengikat;
2. Dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.20 isinya pada pokoknya menjelaskan Para Tergugat menyadari dan mengakui bahwa telah melakukan cedera janji (wanprestasi) karena usaha simpan pinjam syariah yang dikelola sejak tahun 2017, pada tahun 2019 saat pandemi Covid-19 mengalami keterpurukan kemudian

menutup usaha koperasi, walaupun pengurus harus bertanggung jawab menanggung simpanan seluruh anggota yang belum terselesaikan;

3. Bukti P.19 isinya menjelaskan Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat I yaitu pada tanggal 23 September 2021, tanggal 1 Oktober 2021 dan tanggal 9 Oktober 2021;

Maka telah terbukti fakta-fakta bahwa Tergugat I telah tidak melaksanakan isi akad yang telah disepakati atau telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dan Penggugat telah 3 kali melakukan somasi terhadap Tergugat I, tetapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum:

1. Pasal 1 angka 47 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang disebutkan Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudhorib;
2. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
 - a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
 - b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
 - c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
3. Pasal 1238 KUH Perdata, disebutkan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah

akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu adanya akad pembiayaan Mudharabah oleh para pihak, ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati yakni Tergugat I tidak melakukan prestasi sesuai yang diperjanjikan, dan sudah dinyatakan lalai yakni sudah dikirimkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tetap juga tidak melaksanakan isi perjanjian, maka karenanya Tergugat I harus dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi, dengan demikian gugatan petitum 4 telah terbukti beralasan hukum karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 5 dan 6 adalah Penggugat mohon Tergugat I dihukum untuk membayar:

1. Kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp2.122.665.000 (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp413.182.325,-(empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
2. Seluruh kewajiban pokok Pembiayaan khusus Mikro Taklim – Padi yang sudah jatuh tempo sebesar Rp481.650.000,-(empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp52.500.000,-(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan:

1. pertimbangan petitum 4 yaitu Tergugat I telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi,
2. Dalil Penggugat pada posita angka 10 terkait kerugian Penggugat yang oleh Para Tergugat dalil-dalil tersebut dibantah dan diakui sebagian tetapi pengakuannya berklausula dan berkwalifikasi sebagaimana pada posita jawaban angka 3 sampai dengan 13, namun Para Tergugat tidak

mengajukan bukti-bukti terkait hal ini, karenanya bantahan Para Tergugat tidak terbukti;

3. bukti P.21 (Fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat terkait Tunggakan Pokok dan Bagi Hasil)
4. bukti P.20 isi pokoknya menjelaskan kondisi usaha Tergugat I sejak Pandemi Covid-19 yang telah mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa yang tidak pernah dibayangkan oleh Para Tergugat sebelumnya;
5. bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 masing-masing tertanggal 29 Januari 2022 isi pokoknya menjelaskan permohonan penghapusan Margin dari Para Tergugat kepada Penggugat,
6. Dalam persidangan tanggal 16 Februari 2022 Penggugat menyatakan pengurangan kewajiban bagi hasil kepada Tergugat 1 sebesar 50 % dengan alasan Para Tergugat telah kooperatif dalam menyelesaikan masalah ini,

maka terbukti fakta-fakta bahwa:

1. Tergugat I telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi,
2. Kerugian materiil kepada Penggugat berupa
 - a. seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp2.122.665.000 (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp413.182.325,-(empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. Seluruh kewajiban pokok Pembiayaan khusus Mikro Taklim – Padi yang sudah jatuh tempo sebesar Rp481.650.000,-(empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp52.500.000,-(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. kondisi usaha Tergugat I sejak Pandemi Covid-19 yang telah mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa yang tidak pernah dibayangkan oleh Para Tergugat sebelumnya dan Para Tergugat telah mengajukan

permohonan penghapusan Margin kepada Penggugat tertanggal 29 Januari 2022;

4. tanggal 16 Februari 2022 Penggugat menyatakan memberikan pengurangan kewajiban bagi hasil kepada Tergugat 1 sebesar 50 % dengan alasan Para Tergugat telah kooperatif dalam menyelesaikan masalah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum :

1. Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:
 - a. Membayar ganti rugi
 - b. Pembatalan akad
 - c. Peralihan resiko
 - d. Denda dan/atau
 - e. Membayar biaya perkara
2. Pasal 1243 KUH Perdata, disebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah pada bagian angka tiga bahwa “ pada dasarnya dalam aqad muhdrabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan”
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No: 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK Stimulus Covid-19) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 sebagai *Quick Response* dan *Forward Looking Policy* atas dampak

penyebaran Covid-19. Dengan diterbitkannya POJK Nomor : 48/POJK.03/2020 ini maka Kebijakan Stimulus akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini petitum ini telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, namun karena kondisi Para Tergugat dan Penggugat juga memberikan keringanan mengenai bagi hasil Tergugat I membayar 50 % kepada Penggugat, dan Majelis Hakim juga memperhatikan:

1. ketentuan Pasal 2 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dan dalam Penjelasan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pula pelaku usaha keuangan harus memperhatikan Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, maka Majelis Hakim berpendapat analog kedua ketentuan hukum tersebut di atas relevan dengan kasus ini karena perbankan syariah maupun Koperasi sama-sama merupakan pelaku usaha jasa keuangan syariah;
2. Tergugat I telah beriktikad baik tetapi tidak mampu untuk membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad, terbukti Para Tergugat I ingin mengangsur sesuai kemampuannya, dan Penggugat-pun juga telah beriktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan Tergugat I, namun Penggugat kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan somasi secara tertulis kepada Tergugat I, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun bagi hasil telah diperjanjikan dalam akad, namun kesalahan terjadinya pembiayaan yang bermasalah bukan karena kesalahan mudharib semata, tetapi juga adanya andil dari kesalahan shohibul maal, maka masalah kerugian bagi hasil dan biaya pengurusan

perkara ini patut dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang, sehingga Tergugat I dibebani 50 % dari bagi hasil maka gugatan petitum ini dikabulkan yaitu Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa:

1. Seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp2.122.665.000,00 (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 50% bagi hasil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp206.591.163,00 (dua ratus enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
2. Seluruh kewajiban pokok Pembiayaan khusus Mikro Taklim – Padi yang sudah jatuh tempo sebesar Rp481.650.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 50% bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 7 sampai dengan 10 yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku penanggung dihukum untuk membayar:

1. Kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp2.122.665.000 (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp sebesar Rp413.182.325,00 (empat ratus tiga belas juta serratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
3. Seluruh kewajiban pokok Pembiayaan khusus Mikro Taklim – Padi yang sudah jatuh tempo sebesar Rp481.650.000,-(empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I sesuai porsi masing-masing sebagaimana dalam petitum 7, 8, 9, dan 10 apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta berikut:

1. Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi;
2. Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa:
 - a. Seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp2.122.665.000,00 (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 50% bagi hasil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp206.591.163,00 (dua ratus enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
 - b. Seluruh kewajiban pokok Pembiayaan khusus Mikro Taklim – Padi yang sudah jatuh tempo sebesar Rp481.650.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 50% bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Para Tergugat memohon agar pembagian pertanggungjawaban masing-masing sebesar 25 %, dan Penggugat tidak keberatan;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun kewajiban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah terbukti dalam akad, namun karena permohonan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V masing-masing 25 % dan Penggugat tidak keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sama dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa kesepakatan para pihak merupakan aturan khusus dari kesepakatan dalam akta yang merupakan kesepakatan umum para pihak sebagaimana dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum, kepatutan dan keadilan, maka gugatan petitum 7 sampai dengan 10 patut dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 11 yakni Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak ada bantahan dari Para Tergugat baik dalam jawaban maupun dupliknya secara elektronik, namun

pada persidangan tanggal 16 Februari 2022 kuasa Para Tergugat memohon keringanan kemudian kuasa Penggugat memberikan keringanan 50 %, Majelis mempertimbangkan berdasarkan fakta bahwa Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi dan Penggugat membayar biaya pengurusan kepada kuasanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P.22 (Fotokopi invoice/Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara aquo kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka gugatan petitum ini dikabulkan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 12 yaitu Penggugat mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul atas gugatan ini, Majelis menemukan fakta bahwa perkara a quo masuk bidang ekonomi syariah dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (3) HIR, maka gugatan ini telah terbukti memenuhi ketentuan hukum dan beralasan karenanya dapat dikabulkan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Akad Mudharabah Nomor 11 Tanggal 13 Juni 2016 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, Addendum I akad Al Mudharabah No.04 yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2017 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, Addendum II Akad Mudharabah No.1 yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2018 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro Addendum III Akad Mudharabah No.24 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2018 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro, Addendum IV Akad Mudharabah No.32 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro, Addendum V akad mudharabah No. 5 yang

ditandatangani pada tanggal 12 November 2019 di hadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, Akad Mudharabah Nomor 5 yang ditandatangani Tanggal 12 Maret 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro dan Akad addendum I akad Al Mudharabah No.06 yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2019 dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab S.H, M.Kn di Kota Metro adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;

3. Menyatakan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 12 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, Addendum Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang dituangkan dalam akta Nomor 05 tanggal 10 Juni 2017 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H, S.Pd Notaris di Kota Yogyakarta dan Addendum perjanjian penanggungan atau jaminan No.2 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro, dan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 6 Tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro serta Akta Pemberian Jaminan Cessie Nomor 7 Tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn Notaris di Kota Metro adalah sah mengikat para pihak yang membuatnya serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas Akad pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat oleh para pihak;
4. Menyatakan Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat selaku Shahibul Maal;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa:
 - a. Seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp2.122.665.000,00 (dua milyar seratus dua puluh dua juta

enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 50% bagi hasil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp206.591.163,00 (dua ratus enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah);

- b. Seluruh kewajiban pokok Pembiayaan khusus Mikro Taklim – Padi yang sudah jatuh tempo sebesar Rp481.650.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 50% bagi hasil sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku penanggung dalam akad pembiayaan Al Mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagaimana dictum amar putusan nomor 5a dan 5b yaitu:
- a. masing-masing (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) 25 % sebesar Rp530.666.250,00 (lima ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Rp51.647.790,8 (lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah delapan sen);
 - b. masing-masing (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) 25 % sebesar Rp120.412.500,00 (seratus dua puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan Rp6.562.500,00 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.675.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 bertepatan dengan

tanggal 6 Sya'ban 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H. serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 *Hijriyah*., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para kuasanya, Para Tergugat dan Para kuasanya, secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H.

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNPB	:	Rp	3.550.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	3.675.000,00